

MEMBANGUN ARGUMENTASI HUKUM SECARA KRITIS DALAM MEKANISME LITIGASI DI INDONESIA (Studi Empirik Putusan Pengadilan)

Oleh:

Edy Lisdiyono

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: edylisdiyono@gmail.com

ABSTRACT

Legal argument is a debate or argument in explaining the issues between two or more people performed in court. The argument requires legal basis, but some others do not use legal basis. In other hand, an argument must be based on the facts revealed in a trial. Some verdicts in Indonesian courts in criminal, civil, or environmental cases had the controversies among the public through social media, both academic and non-academic communities, because they were not based on the legal facts revealed at the trials and not in favor of the public sense of justice, for example, the verdict of Lapindo Brantas case in Sidoarjo, the Judicial Review by the Supreme Court against the corruption case of Sudiono Timan, and the verdict of Palembang District Court on the forest fires and the concession land of PT. Bumi Mekar Hijau in 2014. The verdicts are interesting to be studied concerning how to build legal argument in the litigation mechanism in Indonesia. In building legal arguments, it would have to be carried out by collecting clear data (evidence) and facts in order that the solutions do not deviate from the rules of law.

Keywords; *building, legal arguments, litigation mechanism.*

A. PENDAHULUAN

Setelah adanya reformasi tahun 1998 masyarakat semakin terbuka dalam melihat persoalan hukum yang diputus oleh Pengadilan, masyarakat bisa melihat putusan-putusan Pengadilan yang diunduh melalui internet di masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk dikaji secara teori dan logika hukum oleh kalangan akademik maupun masyarakat pegiat hukum. Secara teori hukum Hakim dalam memutus perkara, para Hakim di Indonesia masih menganut paham Positivistik sebagaimana diajarkan filsuf *Aguste Comte*, yaitu dalam setiap putusan Pengadilan hakim masih menganut aturan hukum yang masih berlaku walaupun ada putusan yang dibuat menyimpang dari aturan dilakukan oleh pengemban hukum¹¹. Ajaran hukum positif yang selama ini dipakai oleh para pengemban hukum (termasuk Polisi, Jaksa dan Hakim,) setidaknya juga wajib dipahami oleh masyarakat jika berhadapan dengan hukum, sehingga hukum positif tetap menjadi kajian secara terus menerus dalam dunia hukum.

¹¹ Mr. J.J.. H Bruggink alih bahasa Arief Sudharta, 1999, *Refleksi tentang hukum*, Citra Aditta Bakti, Bandung, , hlm. 142.

Ketika hukum menjadi kajian dalam tataran teori, maka dalam perkembangan sekarang telah ada kemajuan dalam tataran kajian praktis oleh masyarakat secara terbuka, yaitu melalui sorotan media sosial. Hal ini dapat kita saksikan dalam sebuah persidangan, dalam suatu kasus di pengadilan baik persidangan pidana maupun persidangan perdata, yaitu antara Hakim, Jaksa, Pengacara dan terdakwa (dalam perkara pidana) serta para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat (dalam perkara perdata) senantiasa masing-masing pihak selalu terlibat dalam sebuah perdebatan yang juga selalu mempertahankan pernyataannya dengan mencari pembenaran-pembenaran yang logis. Dalam dunia akademik pun hal-hal serupa juga sering kita jumpai ketika para akademisi sedang berdebat tentang konsep, teori maupun regulasi yang digunakan oleh para pengemban hukum.

Oleh masyarakat pengguna hukum, termasuk para ahli hukum, maupun pegiat (pengamat) hukum akhir-akhir ini senantiasa mengkritik, memperdebatkan bahkan menyalahkan kepada pengemban (yang menjalankan) hukum ketika hukum itu digunakan untuk penyelesaian perkara baik pidana maupun perdata dalam proses secara litigasi.

Beberapa putusan perkara di pengadilan telah menjadi sorotan masyarakat baik kalangan akademik maupun akademik ketika para hakim dalam memutuskan perkara, karena dianggap putusan perkara itu tidak *fair trial (memihak)* kepada salah satu pihak, pada hal konon di dalam fakta persidangan masyarakat melihat bahwa perdebatan para pihak itu masing-masing dalam menyampaikan argumentasi hukumnya telah jelas secara faktual maupun secara yuridisnya telah jelas, siapa yang benar dan siapa yang salah, akan tetapi secara realitas putusan yang diambil oleh Hakim di Pengadilan ternyata berbeda dengan pengamatan masyarakat dunia hukum, artinya makna sebuah putusan harus mempunyai tujuan hukum yaitu untuk mencapai derajat Kepastian, kemanfaatan dan keadilan, sebagaimana diajarkan oleh *Gustav Radbruch* filosof dari Jerman.

Faktanya apakah ketiga unsur tujuan hukum tersebut tidak menimbulkan masalah, karena tidak jarang antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan antara keadilan dengan kepastian hukum. Hal ini dapat kita lihat beberapa putusan perkara pengadilan yang secara yuridis dan factual putusan pengadilan, hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam suatu putusan telah keluar dari tujuan hukum sehingga menjadi perdebatan di masyarakat. Misalnya dalam perkara Seperti contoh putusan perkara gugatan yang diajukan oleh Walhi terhadap PT. Minara Lapindo Brantas di Sidoarjo, Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung terhadap perkara Korupsi Sudiono Timan, putusan perkara Pengadilan Negeri Palembang tentang kebakaran hutan dan lahan konsesi PT Bumi Mekar Hijau tahun 2014.

Tulisan ini ingin mengupas tentang bagaimana berfikir secara logis dalam membangun argumentasi hukum secara kritis dalam mekanisme litigasi di Indonesia, karena tulisan ini merupakan studi secara empiris terhadap putusan-putusan dan didalam pertimbangan hukumnya terjadi perbantahan dikalangan masyarakat akademik maupun pegiat dan pengamat hukum.

B. PEMBAHASAN

Perkara yang diterima oleh Pengadilan di Seluruh Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perubahan kehidupan yang bersifat global serta berbagai persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia. Oleh karena itu apabila Pengadilan menerima perkara maka tidak boleh menolak dan harus tetap disidangkan untuk diadili dan diputus

perkaranya. Apabila terjadi peristiwa konkrit dan harus diselesaikan di Pengadilan, maka hakim kalau akan memutus perkaranya apabila terjadi kekosongan peraturan atau Undang-undang, hakim harus bisa menemukan hukumnya. Dalam Penemuan hukum terdapat beberapa metode yaitu metode interpretasi dan metode argumentasi. Selain itu juga terdapat metode yang baru berkembang yang mungkin bisa dijadikan alternatif penemuan hukum baru yaitu hermeneutika hukum.

Metode Interpretasi dikenal beberapa macam antara lain: interpretasi bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristis. Metode penemuan hukum dengan cara interpretasi ini adalah kegiatan yang tak terbatas kepada undang-undang saja, tetapi menyangkut seluruh hukum yang terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri yang tak terbatas.

Dalam pembahasan paper ini hanya difokuskan pada argumentasi hukum dari salah satu metode penemuan, dalam mekanisme litigasi di Indonesia.

1. Pengertian Argumentasi

Menurut Vincent, dalam bukunya yang berjudul *Becoming A Critical Thinker: A Mater Student texts* Argumen diartikan sebagai: *“the statement of a point of view and the evidence that supports it in a way intended to be persuasive to other people.”* jadi argumentasi merupakan suatu pernyataan yang didukung oleh bukti-bukti yang dapat mengubah atau mempengaruhi pikiran orang lain. Argumen juga dapat diartikan sebagai proses untuk memperkuat suatu klaim melalui analisis berpikir kritis berdasarkan dukungan dengan bukti-bukti dan alasan yang logis. Bukti-bukti ini dapat mengandung fakta atau kondisi objektif yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran.¹²

Dari dua pengertian ini, jelaslah bahwa argumentasi itu adalah suatu pernyataan (klaim) yang bukan semata-mata disampaikan dengan tanpa dasar. Argumentasi harus selalu berorientasi pada data, fakta atau bukti-bukti yang objektif sehingga dapat diterima kebenarannya. Oleh karena itu untuk berargumentasi seseorang akan melakukan kegiatan analisis dan berpikir kritis. Lebih jauh lagi argumentasi juga memiliki sifat persuasif atau dapat mengubah mau pun mempengaruhi pikiran orang lain. Hal ini apabila suatu argumentasi dikaitkan dengan argumentasi hukum, maka dalam mempelajari hukum, dihadapkan pada pemecahan masalah hukum atau konflik, bagaimana memecahkan suatu konflik, apa hukum atau hukumannya, siapa yang berhak? Oleh karena itulah Noll (dalam Kusnu Goesniadhie), mengatakan,¹³ bahwa ilmu hukum itu merupakan ilmu peradilan (*rechtspraakwetenschap*). Yang dimaksudkan bahwa studi hukum itu dilihat dari kaca mata hakim yang mengandung sekurang-kurangnya tiga ciri, yaitu:

1. Berkaitan dengan peristiwa individual yang mengakibatkan kerugian orang lain
2. Diterapkannya suatu norma atau kaidah (peraturan hukum);
3. Diselesaikannya suatu konflik dengan cara independent tanpa pengaruh dari kepentingan salah satu pihak

¹² Vincent Ryan Ruggiero (dalam Kusnu Goesniadhie) , 2009, *Becoming a Critical Thinker*, Bostom:Houghton Mifflin Company, hlm. 59. http://www.pa-kandangan.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=17 (Jam 23.17

¹³ Velden, WG. Van der, 1988, *De ontwikkeling van de wetgevingswetenschap*, Lelystad. Koninklijke Vermande. Noll, page 21-22

Disinilah pentingnya independensi badan-badan kehakiman/peradilan sebagai salah satu dasar bagi terciptanya proses peradilan yang *fair trial* (bebas tanpa memihak) guna menemukan kebenaran yang hakiki. Proses menemukan kebenaran dapat dipengaruhi subyektivitas dan obyektivitas. Kebenaran maupun keadilan hakikatnya adalah kualitatif, sehingga diabaikannya studi teori Argumentasi Yuridis (*legal reasoning*) dalam pendidikan hukum, memperkuat kecenderungan berpikir positivistik (legalistik) dalam praktek hukum. Pengertian *legal reasoning* digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan Hakim, untuk sampai pada keputusan atas kasus yang dihadapinya. Studi *legal reasoning* dalam arti luas menyangkut aspek psikologi dan aspek biographi.

Legal reasoning dalam arti sempit, berkaitan dengan argu-mentasi yang melandasi satu keputusan. Studi ini menyangkut kajian logika suatu keputusan. Berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan.¹⁴

Menyelesaikan masalah hukum secara yuridis intinya berarti menerapkan aturan hukum positif terhadap masalah (perkara) tersebut. Menerapkan aturan hukum positif hanya dapat dilakukan secara kontekstual menginterpretasikan aturan hukum tersebut untuk menemukan kaidah hukum yang tercantum di dalamnya, dalam kerangka tujuan kemasyarakatan dari pembentukan aturan hukum (teleologikal) yang dikaitkan pada asas hukum yang melandasinya dengan melibatkan juga berbagai metode interpretasi lainnya. (gramatikal, historikal, sistematikal, sosiologikal).

Metode pembentukan hukum dengan teori argumentasi adalah cara untuk mengkaji bagaimana menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi secara jelas dan rasional dengan cara mengembangkan kriteria yuridis untuk digunakan sebagai landasan rasionalitas argumentasi hukum.¹⁵ Teori argumentasi ini merupakan salah satu penemuan hukum oleh hakim dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi dan perkara tersebut tidak ada peraturan yang mengaturnya secara khusus dalam undang-undang. Dengan demikian menurut penulis, argumentasi hukum merupakan keterampilan ilmiah dalam rangka pemecahan masalah-masalah hukum (*legal problem solving*).

Teori ini berkembang sejak Aristoteles yang dimulai dengan studi sistematis tentang logika yang konsisten dalam premis hingga kesimpulan. Pemikiran yang mendasari ditetapkan metode argumentasi hukum adalah banyaknya kasus-kasus baru yang muncul di masyarakat, sementara di dalam undang-undang belum ada yang mengaturnya secara khusus, maka hakim dapat melakukan argumentasi hukum guna menjawab kasus-kasus tersebut dalam mencapai derajat keadilan hukum.

Untuk mewujudkan keadilan hukum dalam menyelesaikan kasus hukum yang terjadi di dalam masyarakat, maka hakim harus menggunakan metode berfikir yuridis, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut¹⁶:

- a. Argumentasi (Penalaran hukum), yaitu berusaha mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar pemikirannya adalah keyakinan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang.

¹⁴ Golding, Martin P., 1984, *Legal Reasoning*, New York, Alfred A. Knoff Inc. page, 1.

¹⁵ Abdul Haris Semendawai, "Argumentasi Hukum", *Slide* dalam PKPA yang diselenggarakan oleh PBHI – PERADI, tanggal 4–11 Agustus 2008, hlm. 15.

¹⁶ Saifullah Bombang, 2008, *Metode Penemuan dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Spirit Reformasi*, Jurnal reformasi Hukum, Vol XI, No. 1, Juni, hlm. 10.

- b. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan undang-undang maupun dalam proses pertimbangan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan.

Oleh karena itu untuk menganalisis Argumentasi Hukum maka seyogyanya menggunakan logika formal, sedangkan untuk menganalisis rasionalitas proposisi menggunakan logika sillogistik, logika proposisi, dan logika predikat. Logika merupakan alur pemikiran yang mempertautkan sebuah pernyataan tentang suatu konsep dengan memberikan penalaran melalui argumentasi yang berperan dalam proses rasionalitas argumentasi. Sebuah argumentasi hukum yang tidak didukung logika, faktadan bukti maka akan berdampak pada putusan yang tidak logis, sehingga untuk pemecahan masalah hukum akan menyulitkan para pencari keadilan untuk mengerti dan memahaminya.

2. Metode Argumentasi/ Konstruksi Hukum

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum. Berbeda dengan metode interpretasi metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) sedangkan pada metode interpretasi peristiwa tersebut sudah di atur di dalam undang-undang hanya saja pengaturannya masih belum jelas. Berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode Argumentasi konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode-metode konstruksi hukum itu dapat dibagi sebagai berikut ¹⁷:

a. Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

Sebagai contoh dapat dilihat pasal 1576 BW, yang mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa. Kemudian dalam praktik, perkara yang di hadapi adalah apakah hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa atau sebaliknya? Karena undang-undang hanya mengatur tentang jual beli dan tidak tentang hibah, maka hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat membuat putusan dalam perkara tersebut. Dengan metode analogi pertama-tama hakim mencari esensi dari perbuatan jual beli, yaitu peralihan hak, dan kemudian dicari esensi dari perbuatan hibah, yaitu juga peralihan hak. Dengan demikian, ditemukan bahwa peralihan hak merupakan *genus* (peristiwa umum), sedangkan jual beli dan hibah masing-masing adalah *species* (peristiwa khusus), sehingga metode analogi ini menggunakan penalarana induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Keismpulannya, hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993 *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 45.

b. Metode Argumentum a Contrario

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai contoh ketentuan adanya masa *iddah* dan waktu menunggubagi seorang janda yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Namun bagaimana halnya dengan seorang duda? Apakah mempunyai masa *iddah*? Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memang secara tegas tidak mengatur mengenai masa *iddah* bagi seorang duda, oleh karena itu dengan digunakannya logika *a contrario*, yaitu memperlakukan kebalikannya dari peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu apabila hendak kawin lagi.

c. Metode Penyempitan Hukum

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri.

Sebagai contoh penyempitan hukum adalah pengertian “perbuatan melawan hukum” yang tercantum dalam pasal 1365 BW yang cakupan maknanya luas apakah yang dimaksud dengan hukum itu sendiri? akibatnya ruang lingkupnya dipersempit menjadi apa yang kita jumpai dalam yurisprudensi putusan HR 31 Januari 1919 kasus *Lindenbaum vs Cohen* yaitu perbuatan melawan hukum dipersempit menjadi perbuatan melawan undang-undang dan kepatutan.

3. Beberapa Contoh Putusan Perkara Pengadilan Yang Tidak mendasarkan Kaidah Logika Hukum

☒ Perkara Lapindo Brantas

Pada tanggal 29 Mei 2006, lumpur menyembur dari dalam tanah di Desa Siring, Sidoardjo, Jawa Tengah. Persitiwa ini dikenal dengan Persitiwa Lumpur Lapindo. Tujuh tahun telah berlalu sejak kejadian itu berlangsung, berbagai upaya di bidang hukum juga telah ditempuh walaupun hasil yang didapati tidak memuaskan. Pada 27 Desember 2007, gugatan WALHI ditolak seluruhnya oleh Putusan PN Jakarta Selatan. Pada 27 Oktober 2008, gugatan WALHI di tingkat banding juga ditolak berdasarkan Putusan PT Jakarta yang menguatkan Putusan PN Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa semburan lumpur panas Lapindo disebabkan karena bencana alam. WALHI tidak mengajukan kasasi atas putusan PT Jakarta sehingga dianggap bahwa Putusan PT Jakarta telah *in kracht*. Selain WALHI, YLBHI juga mengajukan gugatannya kepada PN Jakarta Pusat, 27 November 2007, namun Putusan PN Jakarta Pusat mengatakan bahwa Pemerintah dan PT. Lapindo Brantas tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. YLBHI mengajukan banding dan kasasi, yang masing-masing pada tanggal 13 Juni 2008 dan 3 April 2009, yang hasil putusannya juga

menolak gugatan pihak YLBHI dan menyatakan bahwa Pemerintah dan PT. Lapindo Brantas tidak bersalah.

Dalam kasus lumpur Lapindo, berdasarkan Putusan MA, dinyatakan bahwa kasus lumpur Lapindo merupakan bencana alam. Akibatnya pertanggungjawaban dialihkan kepada negara melalui dana APBN tiap tahunnya. Menurut saya, Putusan tersebut tidak mengunakan pada argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum, karena di dalam pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim sebagaimana uraian Pasal 1365 KUH Perdata yaitutentang unsur kerugiannya tidak duraikan dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum, sehingga apa yang dijelaskan oleh pihak masyarakat selaku Penggugat dalam uraian argumentasi yang disertai dengan bukti-bukti sama sekali tidak dipertimbangkan. Kemudian pertimbangan hukum dalam putusan yang dibuat oleh Majelis hakim, tidak membuat argumentasi hukum yang mendasarkan pada kaidah hukum lain yang bersumber dari sumber hukum yang lain, yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2009, atas perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak bersumber pada Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Karena di dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenal dengan prinsip "*Polluter pays principle*" (prinsip pencemar membayar) dan azas "*Stict Liability*" (pertanggung jawaban mutlak) kemudian di dalam Penataan ruang terdapat sanksi pidana dari Passl 69 sampai dengan 73. Hal ini mestinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam membuat putusannya, namun majelis hakim memandang bahwa kasus Lapindo dengan adanya kerugian itu dianggap sebagai suatu bencana alam.

Kalau perkara Lapindo dianggap sebagai bencana alam, maka kita bisa menganalogikan, apakah banjir, kerusakan lingkungan benar-benar merupakan kasus bencana alam? Menurut hemat saya banjir dan kerusakan lingkungan adalah bukan merupakan bencana alam. Tetapi banjir dan kerusakan lingkungan bukan semata-mata bencana alam, tetapi setidaknya ada campur tangan manusia di situ yang menyebabkan terjadinya banjir dan kerusakan lingkungan. Sehingga tidak dapat dikatakan banjir dan kerusakan lingkungan merupakan 100% bencana alam. Sama halnya dengan kasus Lapindo, ada campur tangan manusia, yakni PT. Lapindo Brantas, dalam hal ini sebagai pelaku pengeboran, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, menimbulkan semburan lumpur yang mengakibatkan terjadinya kasus lumpur Lapindo ini. Inilah yang saya analogikan bahwa mestinya kerugian akibat pengeboran lumpur Lapindo patut dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam membuat putusannya.

☒ **Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Sudijono Timan**

Putusan Pengajuan Perkara Peninjuan kembali yang diajukan oleh Sudijono Timan dalam putusan Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah telah menuai Kotroversi dikalangan Akademik dan pengamat hukum, yaitu sebagai penyebabnya adalah upaya PK yang diajukan istri Sudijono Timan selaku ahli waris, tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum, karena bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seharusnya, permohonan Peninjauan Kembali sudah ditolak sejak tingkat pengadilan negeri, dan atau tidak diterima majelis hakim pada tingkat Peninjuan Kembali di Mahkamah Agung.

Ketentuan yang dilanggar adalah pasal 263 ayat 1 KUHAP yang berbunyi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pengajuan PK hanya dapat dilakukan terpidana atau ahli warisnya. Istri Sudjiono Timan bukanlah ahli waris, karena Sudjiono selaku terpidana masih hidup atau belum meninggal. Tidak ada informasi yang menyebutkan Sudjiono Timan telah meninggal dunia. Hal ini menurut saya telah terjadi penyimpangan hukum dalam pertimbangan hukum putusan pada tingkat PK terhadap putusan perkara PK yang diajukan oleh Sudjiono Timan. Karena argumentasi hukum yang dibuat oleh Majelis yang dilakukan tidak menggunakan konsistensi aturan-aturan hukum tetapi justru bersifat Interpretasi yang *a contrario* atau penafsiran *a contrario* (menurut pengingkaran) adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan sehingga penafsiran berdasarkan metode *a contrario* mempersempit perumusan hukum atau peraturan perundang-undangan, sebaiknya menggunakan argumentasi yang berbasis teks (hermeneutik).

☒ **Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang dalam Kasus Kebakaran hutan**

Hakim memang mempunyai kebebasan dalam memutus perkara akan tetapi kebebasan itu tidak serta meninggalkan azas-azas hukum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif. Ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memutus perkara kebakaran lahan dan hutan di Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, seluas 20.000 hektar, dengan putusan yang menolak seluruh petitum gugatan perkara perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai 7,9 Triliun terhadap perusahaan konsesi PT. Bumi Mekar Hijau. Seluruh gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan, baik berupa kerugian maupun kerusakan hayati, tergugat telah menyediakan sarana pemadam kebakaran dalam lingkungan perkebunan. Akhirnya yang terjadi adalah banyak masyarakat yang protes terutama kalangan akademis dan pegiat lingkungan terhadap isi putusan tersebut tetapi dalam pertimbangan putusan itu bisa menjadi bahan diskusi tentang argumentasi hukumnya, dan putusan tersebut akhirnya tetap harus dihormati. Ketika sekarang tidak lagi menjadi bahan perbincangan tetapi saya mengambil salah satu contoh untuk mengkaji dari sisi argumentasi hukum terhadap putusan tersebut, maka yang menjadi sorotan adalah salah satu pertimbangan putusannya, hakim menyebut bahwa membakar hutan tidak merusak lingkungan karena bisa ditanami lagi, kemudian api yang membakar lahan berasal dari lahan milik masyarakat. Namun, hakim tidak menjelaskan secara detail asal api tersebut. Selain itu, hakim hanya melihat kerugian dari satu sisi yakni dari segi korporasi. Sementara, kerugian yang diderita masyarakat dan negara tidak dimasukkan di dalam pertimbangan putusan. Padahal masyarakat mengalami dampak langsung, seperti tidak bisa sekolah karena sekolah diliburkan, gangguan penerbangan karena asap dan juga anggaran mitigasi bencana yang harus dikeluarkan Negara. Akhirnya masyarakat membuat petisi yang ditandatangani 10.000 (sepuluh ribu) orang di “*Change org*” yang melawan putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang kebakaran hutan¹⁸.

¹⁸ <http://www.rappler.com/indonesia/118203-petisi-putusan-kebakaran-hutan-pengadilan-negeri-palembang>, diunduh tgl. 22 Nopember 2016, jam 17.05.

Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan mengajukan banding, dan putusan tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dan mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan membebaskan kepada PT. Bumi Mekar Hijau untuk membayar ganti kerugian kepada Negara sebesar Rp. 78 Milyard.

Mencermati putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat argumentasi hukum, karena majelis hakim menggunakan metode *argumentum a contrario*, karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Sehingga seharusnya menggunakan metode argumentasi analogi.

4. Argumentasi Hukum Dalam Mekanisme Litigasi Di Indonesia

Setiap putusan maka esensi argumentasi hukum dalam pertimbangan hukum putusan merupakan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU 48 tahun 2009 disebutkan “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kedudukan alasan atau argumentasi adalah penting dan menentukan. Dalam suatu putusan yang tidak terdapat alasan hukum dalam pertimbangannya, putusan tersebut akan dibatalkan pengadilan tingkat banding atau kasasi. Eksistensi argumen hukum dalam pertimbangan hukum putusan bersifat mutlak. Konsekwensinya ketiadaan atau kekurangan argumentasi hukum dalam pertimbangan hukum dapat berpengaruh pada dibatalkannya putusan. Pertimbangan hukum merupakan pertanggung-jawaban hakim kepada pencari keadilan.

Substansi pertimbangan hukum putusan terletak pada pertimbangan argumentasi hukumnya, sedangkan kualitas argumentasi hukum tergantung pada:

- penalaran sederhana,
- mudah dicerna, dipahami
- dan dimengerti siapapun termasuk pencari keadilan.

Argumentasi berisi alasan yang dikemukakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, gagasan, atau pendirian.¹⁹ Argumen juga mempunyai arti kumpulan pernyataan yang memuat segenap pangkal pikir (premis) dan simpulan²⁰

Argumentasi merupakan rangkaian penalaran yang menunjukkan bukti bahwa suatu keterangan tertentu secara beruntut dari satu atau lebih keterangan lain. Disamping itu argumentasi adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat berdasarkan hukum logika yang mengikuti prinsip, kaidah, dan hukum yang perlu diikuti untuk mencapai kebenaran.

¹⁹ M. dahlan Y. Al Barry, L. Lya Sofyan Yakub, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Targer Press, Surabaya, hlm. 58

²⁰ The Liang Gie, 1998, *kamus Logika (Dictionary pf Logic)*, edisi Ketiga, Liberty dan PBIUB, Yogyakarta.

Argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan proses intelektual insan hukum dalam menjustifikasi rasionalitas, konsistensi logika, dan konsistensi doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan satu problem atau permasalahan (perkara) yang dihadapi. Argumentasi hukum yang rasional terdiri dari tiga lapisan²¹:

1. Lapisan logika. Lapisan ini merupakan struktur intern dari suatu argumentasi, juga bagian dari logika tradisional. Isu yang muncul berkaitan dengan premis-premis yang digunakan dalam menarik kesimpulan logis dan langkah dalam menarik kesimpulan, misalnya deduksi dan analogi;
2. Lapisan dialektik, lapisan ini membandingkan argumentasi baik pro maupun kontra. Ada dua pihak yang berdialog atau berdebat, yang bisa saja pada akhirnya tidak menemukan jawaban karena sama-sama kuatnya;
3. Lapisan prosedural (struktur, cara penyelesaian sengketa). Prosedur tidak hanya mengatur perdebatan, tetapi perdebatan itu pun menentukan prosedur. Suatu aturan dialog harus berdasarkan pada aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat menyelesaikan sengketa yang jelas.

Sebagaimana pendapat Bernard Arief Sidharta²², argumentasi hukum terdiri dari unsur discoursus hukum, retorika hukum dan logika hukum sehingga melibatkan penerapan perangkat kaidah logika formal dan metode pemaparan jalan pikiran yang lain dan penyusunan argumentasi tidak selamanya tepat. Jika terjadi kesalahan dapat dikatakan sebagai kegagalan argumen.

Ada beberapa sebab kegagalan argumen antara lain:

1. Memuat premis (pernyataan) dari proporsi yang keliru. Jika premis keliru, argumen tersebut akan gagal dalam menetapkan kebenaran kesimpulan;
2. Kegagalan dapat terjadi karena argumen ternyata memuat premis-premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari;
3. Penalaran ambiguitas, penalaran yang disebabkan kecerobohan dan kurang-perhatian orang terhadap pokok persoalan yang terkait atau keliru dalam menggunakan istilah dan proposisi yang memiliki ambiguitas.²³

Dalam menyajikan argumentasi hukum sebagai manifestasi pertanggung-jawaban, argumentasi, disusun dengan menerapkan penalaran hukum, baik secara deduktif maupun induktif. Pada awalnya hakim menggunakan penalaran deduktif yaitu dengan memuat kembali pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar surat dakwaan, gugatan dan permohonan. Tahap berikutnya hakim menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan mendasarkan berbagai teori hukum yang relevan.

Dari tiga contoh putusan tersebut seharusnya majelis hakim mengkaji secara filosofis yaitu secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif dan membahasnya secara mendalam²⁴. Pendekatan ini dimaksudkan

²¹ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, 2008, Penerbit Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya, hal. 83.

²² Mr. J.J.. H Bruggink alih bahasa Arief Sudharta, 1999, *Refleksi tentang hukum*, op. Cit. Hlm. 164.

²³ E Sumarsono, 1999, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9- 10

²⁴ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hal. 320.

memberikan landasan pada nilai-nilai putusan hakim. Secara ontologi pada hakikatnya suatu putusan pengadilan harusnya dikaitkan dengan kebenaran dan keadilan sebelum melakukan pengujian dan penilaian terhadap fakta hukum, senantiasa diawali dengan membuat batasan-batasan pengertian tentang unsur pasal atau dalil yang dijadikan dasar tuntutan para pihak yang berperkara.²⁵

C. KESIMPULAN

Untuk membangun argumentasi hukum dalam mekanisme litigasi di Indonesia, sebagai manifestasi pertanggung-jawaban, argumentasi disusun dengan menerapkan penalaran hukum, baik secara deduktif maupun induktif. Apabila memuat premis (pernyataan) dari proporsi yang keliru. Jika premis keliru, argumen tersebut akan gagal dalam menetapkan kebenaran kesimpulan. Kegagalan dapat terjadi karena argumen ternyata memuat premis-premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari.

Ada beberapa putusan pengadilan seperti contoh di atas ternyata majelis hakim dalam argumentasi hukumnya untuk membuat putusan masih menggunakan masih menggunakan argumentasi yang tidak didukung dengan bukti dan fakta-fakta di persidangan sehingga putusan itu dapat menyesatkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haris Semendawai, "Argumentasi Hukum", *Slide* dalam PKPA yang diselenggarakan oleh PBHI – PERADI, tanggal 4–11 Agustus 2008.

Golding, Martin P., 1984, *Legal Reasoning*, New York, Alfred A. Knoff Inc.

Mr. J.J.. H Bruggink alih bahasa Arief Sudharta, 1999, *Refleksi tentang hukum*, Citra Aditta Bakti, Bandung.

Saifullah Bombang, 2008, *Metode Penemuan dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Spirit Reformasi*, Jurnal reformasi Hukum, Vol XI, No. 1, Juni.

Sudikno Mertokusumo, 1993 *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

Vincent Ryan Ruggiero (dalam Kusnu Goesniadhie), 2009, *Becoming a Critical Thinker*, Boston: Houghton Mifflin Company, hlm. 59 . http://www.pa-kandangan.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=17 (Jam 23.17)

Velden, WG. Van der, 1988, *De ontwikkeling van de wetgevingswetenschap*, Lelystad. Koninklijke Vermande. Noll.

<http://www.rappler.com/indonesia/118203-petisi-putusan-kebakaran-hutan-pengadilan-negeri-palembang>, diunduh tgl. 22 Nopember 2016, jam 17.05.

²⁵ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, op cit. hal. 42